

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam Bahasa Indonesia.

Namun, istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli Bahasa BELANDA akan tetapi berasal dari Bahasa latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa PERANCIS sebagai *assurance*. Dengan beg itu, istilah *assuradeur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang mengandung arti “tertanggung” dan yang mana keduanya berasal dari perbendaharaan Bahasa BELANDA.¹ Sedangkan dalam Bahasa BELANDA istilah “pertanggungan” bisa diartikan sebagai *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya mempunyai pengertian atau definisi yang berbeda, *insurance* mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Istilah *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

¹ Novi Puspitasari, “Sejarah Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvensional,” *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10.1 (2011), h. 36.

Asuransi bisa juga didefinisikan sebagai persetujuan atau kesepakatan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui terlebih dahulu.

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*konsovereenkomst*)

Asuransi dalam ekonomi islam atau syariah dapat di artikan sebagai campuran atau kombinasi mengenai mengatasi ketidakpastian risiko atau kejadian yang belum terjadi dengan cara memberikan pertanggungan terhadap peserta atau tertanggung. Yang berarti disimpulkan yaitu bagaimana mengatasi ketidakpastian yang cenderung merugikan atau kejadian yang merugikan manusia di sini adalah peserta asuransi atau tertanggung yang akan diberikan atau dikecilkan risiko atau kerugiannya oleh penanggung disini penanggung adalah perusahaan asuransi.²

Di Indonesia, hukum perasuransian tertulis dalam KUH Perdata, KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) undang-undang, peraturan pemerintah dan putusan menteri. Peraturan perundangan perasuransian tersebut digunakan sebagai dasar acuan pembinaan dan pengawasan atas usaha perasuransian di Indonesia sejak colonial belanda sampai kini, baik itu

² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 23.

asuransi yang konvensional maupun asuransi syariah. Dengan adanya peraturan yang resmi dan tercantum pada KUH dan KUHD dengan demikian asuransi mempunyai peraturan yang terpercaya dan tercatat pada DSN-MUI.³

1. Sejarah Asuransi Islam di Dunia

Kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda '*Asurantie*' yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* bermakna 'pertanggungan' dan *greassureerde* bagi 'tertanggung' dalam Bahasa Inggris asuransi diistilahkan dengan *insurance* 'penanggung' diistilahkan dan 'tertanggung' diistilahkan dengan *insured*.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab, asuransi disebut dengan "ta'min", penanggung dengan "muammim" sedangkan tertanggung disebut dengan "muamman lahu atau musta'min.

Menurut terminologi asuransi, Syariah yaitu adalah sebagai salah satu cara atau metode untuk mengatasi atau meringankan musibah yang akan terjadi dalam hidup ini atau kerugian yang ada. Dimana hakikatnya manusia selalu dihadapkan dengan kemungkinan buruk (kerugian) yang ada di dunia

³ MA Nurul Ihsan Hasan, *pengantar asuransi syariah* (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), h. 178.

contohnya bencana alam yang dapat mengakibatkan manusia kehilangan atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang maupun itu diri sendiri dan bisa juga pada perusahaan karna diakibatkan dengan meninggal dunia, kecelakaan, sakit atau dengan usia tua. Dan sebagai bentuk usaha kita sebagai manusia untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi kedepannya dihidup kita yaitu kejadian kerugian dan bisa dibidang cara meminimalkan kerugian yang akan kita tanggung dengan cara berasuransi karna asuransi syariah bisa juga dikatakan berbagi resiko bukan transfer risk seperti pada asuransi konvensional yang dimana keburukan kejadian yang kita alami berupa kerugian kita alihkan sebagai peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk memikulnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan saling tolong menolong sesuai prinsip asuransi Syariah antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola atau jalan dengan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (yang sesuai dengan Syariah/islam)

Dari definisi atau pengertian yang sudah dijabarkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi Syariah itu adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak tertanggung atau peserta asuransi dengan pihak penanggung atau perusahaan asuransi dimana peserta asuransi atau tertanggung membayar sejumlah uang yaitu premi kepada pihak

penanggung(perusahaan) sebagai pengalihan risiko jika terjadi kerugian atau peristiwa terhadap peserta asuransi. Adapun pembayaran premi akan dimasukan ke dana tabarru' atau dana tolong menolong itu adalah tabungan sesama peserta yang akan dikeluarkan jikamana terjadinya klaim atau beban klaim(pembayaran klaim) yang dilakukan peserta asuransi syariah. Dan dikekola dan di investasikan oleh perusahaan sesuai dengan Syariah. ⁴

3. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Segala aktivitas yang dilakukan oleh umat muslim perlu mengacu pada dasar hukumnya, yakni al-qur'an dan hadis, agar tidak keluar dari koridor ajaran islam sebagaimana yang dituntunkan Allah SWT, melalui Nabi-Nya. Berikut landasan hukum dalam berasuransi syariah:

a. Alqur'an

- 1) Allah SWT memerintahkan pentingnya dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, termasuk dalam kesejahteraan anggota keluarga dan anak-anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴ Muhammad Ajib, h. 40.

(النساء/4:9)⁵

Terjemahan: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (An-Nisa'/4:9)

2) Perintah Allah Untuk Saling Tolong Menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

٢

(المائدة/5:2)

Terjemahan: “... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya....” (Al-Ma'idah/5:2)⁶

b. Fatwa DSN-MUI

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul'Ali -ART(J-ART),2004,4:9

⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung:CV Penerbit Jumanatul'Ali-ART(J-ART),2004),5:2

Adapun fatwa DSN-MUI tentang perasuransian di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah
- Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/III/2006 tentang akan Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah⁷

4. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Syariah

Secara umum atau garis besar, asuransi Syariah sangat berbeda dengan Asuransi Konvensional. Asuransi di laksanakan berdasarkan niat sesama manusia untuk saling tolong menolong. Membantu terhadap sesama peserta. Sesuai dengan perintah agama islam. Maka dari itu prinsip dalam asuransi Syariah sesuai dengan agama islam.

Maka dari itu, prinsip asuransi syariah ini bisa dinilai menguntungkan karena memegang prinsip saling tolong menolong sesama agar meringankan beban yang ada saat terjadinya risiko atau kerugian yang terjadi yang tertimpah oleh salah satu peserta asuransi dimana sangat dianjurkan dalam

⁷ Nurul Ichsan Hasan, h. 179.

agama islam untuk menolong atau meringankan beban sesama umat manusia dalam kegiatan asuransi ini yaitu tertanggung yang dibantu dikelola oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi Syariah. Tentunya dengan kesepakatan yang sudah disetujui di awal peserta asuransi ini sesuai polis atau akad yang ada agar tidak terjadi keseliruan atau kecurangan dan kesalahpahaman.⁸

B. Beban klaim

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan Asuransi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dalam akad Oleh karena itu penting bagi pengelolaan asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.

Karena sangat penting dalam pengelolaan untuk tidak adanya merasa ketidakadilan di dalamnya dan memberikan kesan baik perusahaan oleh peserta asuransi dan kegiatan klaim berjalan sesuai keinginan kedua belah pihak yaitu peserta asuransi (tertanggung) maupun perusahaan asuransi (penanggung) terutama peserta asuransi yang mana mereka yang

⁸ Teguh Suropto dan Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7.2 (2018), 128 (h. 134) <[https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)>.

mengajukan klaim sehingga proses klaim itu terjadi dan sangat membutuhkan pencairan klaim itu terjadi seefisien mungkin.⁹

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Definisi beban disini artinya mencakup baik kerugian maupun beban yang di hasilkan atau yang ditimbul di karnakan adanya pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang terjadi karna adanya pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa meliputi, misalnya, beban pokok, penjualan, gaji dan penyusutan. Beban itu biasanya yang berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya asset seperti kas (dan sertara kas), persediaan, dan asset tetap. Yaitu mengartikan bahwa beban sangat mempengaruhi aktivitas dan kinerja perusahaan dikarenakan beban adalah suatu pengeluaran didalam perusahaan. Beban juga bisa diartikan sebagai hutang yang sering kita ketahui atau banyak orang lebih mengerti hutang dimana itu menjadi kewajiban yang dibayar perusahaan dan dinamakan beban¹⁰

1. Beban

Menurut Raja Adri Satriawan Surya dalam buku Akuntansi Keuangan versi IFRS. Mengartikan beban yaitu sebagai : “beban

⁹ Nia Dipoyanti, “Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwriting, Beban Klaim, dan Beban Operasional Terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, h. 30.

¹⁰ Achmad Fauzi, “Pengaruh Pendapatan Premi Asuransi Dan Hubungannya Dengan Beban Klaim Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Jasa Raharja),” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV.1 (2018), 164–80 (h. 169) <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5676/4940>>.

(expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan menurunnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Definisi beban Klaim mencakup baik beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa maupun kerugian (loss).¹¹

Klaim didefinisikan sebagai aplikasi peserta atau tertanggung guna memperoleh atas kerugian yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian di awal. Dan sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya

1. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati di awal perjanjian,
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

¹¹ Denny Putri Hapsari dan Ade Saputra, "Analisis Penjualan Bersih, Beban Umum & Administrasi Terhadap Laba Tahun Berjalan," *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5.1 (2018), 45 (h. 46) <<https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.502>>.

- d. Klaim atas akan tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

2. Empat langkah proses pengajuan Klaim

- a. Pemberitahuan Klaim
- b. Bukti Klaim
- c. Penyidikan
- d. Penyelesaian Klaim¹²

C. Dana tabarru

1. Definisi tabarru'

Dana *Tabarru'* yaitu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi sehingga perpindahannya kepemilikan harta dari pemberi ke yang diberi dan diberikan secara ikhlas dengan mengharap Ridho Allah kepada sesama peserta asuransi yang mendapat musibah. Dan yang mana berarti Dana Tabarru' ini adalah sesuatu yang sangat baik dan mulia karena tidak ada unsur keterpaksaan dan memberikan banyak manfaat kepada manusia yaitu peserta asuransi satu sama lain sebagai selayaknya umat muslim yang dianjurkan untuk saling membahu dengan tolong menolong.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia N0.81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi

¹² Muhammad Ajib, hal. 83.

peserta asuransi yang berenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dana *Tabarru'* adalah uiran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi yang syariah individu kepada peserta secara kolektif sesuai dengan kesepakatan.¹³

Pada asuransi syariah, setiap peserta asuransi atau tertanggung dari awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lainnya, dengan menyisihkan uang atau dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *tabarru'*. Dimana berarti dana *tabarru'* atau *tabarru'* dapat mengandung arti “Dana Kebajikan (kebaikan)” . dan artinya pula system asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih kepada pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menolong dengan cara saling menanggung. Dan akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum islam (syariah) , artinya akad didalamnya harus tidak atau atau harus terhindar dari unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang *halal-thoyyibah* bukan barang yang haram.¹⁴

¹³ Rosyda Alifianingrum dan Noven Suprayogi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5.2 (2019), 143 (h. 144) <<https://doi.org/10.20473/vol5iss20182pp143-157>>.

¹⁴ Fadilah dan Makhrus, h. 89.

Dana tabarru' tidak bisa mengandung unsur tabungan atau no saving. karena tujuan dari akad tabarru murni untuk tolong menolong, maka dana ini tidak bisa dirubah menjadi tijarah. Jadi Dana tabarru' ini harus murni dana yang ada dari peserta tidak digunakan untuk hal lain selain keperluan para peserta asuransi yang mengalami kerugian atau risiko.

Dana tabarru' tidak bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Karena dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetap dalam bisnis asuransi syariah, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya sebatas pada peserta asuransi syariah saja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta yang mendapat musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain ini berarti melanggar syarat akad. Karena pada dasarnya dana tabarru' khusus dikeluarkan untuk klaim yaitu manfaat untuk peserta asuransi atau tertanggung.

2. Konsep *Tabarru'* Dalam Islam

Agama islam menuntut supaya umat islam berbuat kebijakan, saling bekerjasama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik dan juga meningkatkan ketakwaan. Saling Kerjasama dan tolong menolong dalam bentuk harga merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai

oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya. Bentuk dan cara untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal harta benda seperti zakat, wakaf, sodaqoh, hibah yang kesemuanya didasarkan atas niat dan ikhlas semata mata demi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT tanpa mengharapkan balasan dari harta yang telah diberikan atau yang telah kita keluarkan.

Perbuatan memberikan harta atau benda kemanfaatan suatu benda yang dilakukan bukan karena suatu kewajiban dan tidak untuk mengharapkan balasan atau ganjaran yang berbentuk harta atau benda dalam islam disebut dengan *tabarru'* selain dikenal juga dengan istilah *tathowwu'*, karena itulah banyak pembahasan mengenai perbuatan *tabarru'* yang disebut juga sebagai *al-tathowwu'*. *Tabarru'* ini adalah perbuatan yang dilandaskan kepada Al-Qur'an dan secara praktek telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam al-Sunnah. Berikut ini adalah jenis-jenis *tabarru'* :

- *Tabarru'* dengan benda
- *Tabarru'* dengan manfaat
- *Tabarru'* secara langsung atau berangsur-angsur
- *Tabarru'* yaitu ikaitkan dengan setelah kematia

3. Masalah Kontrk *Tabarru'*

Dalam kaidah sesuai KBBI umum hukum islam syarat sah kontak yaitu adanya barang yang dikontrakan ketika kontrak itu dibuat dan pengelolaan atas barang-barang yang tidak berwujud adalah hukumnya batal, baik dia dibuat dengan cara jual beli, hibah ataupun gadai, hal ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW terhadap dagangan sesuatu yang tidak ada pada seseorang, karena barang yang dijual itu tidak ada ketika kontrak dibuat. Akan tetapi Golongan Maliki meletakkan syarat ini hanya pada urusan-urusan yang melibatkan pertukaran harta. Adapun tentang kontrak-kontrak *tabarru'* hibah, wakaf dan gadai mereka membolehkan barang yang dikontrakan itu tidak perlu ada Ketika kontrak itu dibuat. Mereka mengatakan ia memadai sebatas kemungkinan yang barang itu akan ada pada masa yang akan datang.

Tabarru' telah di gunakan atau diaplikasikan dalam kegiatan peniagaan asuransi islam. Adapun dampaknya adanya *tabarru'* ini dalam asuransi syariah adalah :

- Merealisasikan Falsafah Asuransi Syariah
- Menghidupkan Prinsip-Prinsip Syariah
- Mengutamakan Konsep *Ta'awun* dan *Tadhomun*
- Mendapat Bantuan Keuangan
- Keuntungan Dunia Maupun Diakhirat kelak

- Menghilangkan Unsur *Riba*, *Gharar*, dan *Maisir* yang di haramkan oleh Syariah (islam) ¹⁵

D. Hubungan Klaim dengan Dana Tabarru'

Dana *tabarru'* merupakan uang atau dana yang dimiliki oleh peserta asuransi atau tertanggung yang didapatkan dari dana iuran kontribusi setiap peserta asuransi yang berfungsi atau digunakan untuk pembayaran klaim yang apabila ada peserta asuransi atau tertanggung yang mengalami musibah yang mana berarti mengalami kerugian, maka dana tabarru akan diambil untuk membayar klaim peserta asuransi atau tertanggung. Dana tabarru ini sudah bertujuan dan diniatkan oleh peserta asuransi tabarru' untuk hibah yaitu untuk menolong satu sama lain sebagai peserta yang mengikuti asuransi. Disini dapat dilihat bahwa klaim memiliki pengaruh terhadap dana tabarru' karena dimana peserta ada yang mendapat musibah atau kerugian maka sumber pembayaran atau pencairan dana klaim sudah pasti bersal dari dana tabarru'. Karena seluruh klaim untuk kepentingan peserta berasal dari dana tabarru' maka dana tabarru sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan beban klaim. '

Klaim dalam asuransi yaitu kegiatan memberikan keringanan untuk risiko yang dialami peserta. Hasil studi eksplorasi memberikan informasi bahwa semakin tinggi atau banyak peserta yang melakukan klaim semakin

¹⁵ Nurul Ichsan Hasan, h. 69–74.

besar juga komposisi tabarru' yang dibutuhkan, begitupun sebaliknya jika rendah permintaan klaim dari peserta maka komposisi dana tabarru' juga akan rendah. Dan dalam rasionalnya dapat dikatakan "Ketika terjadinya klaim dengan jumlah besar, maka reasuransi berkesempatan *qardhul hasan* dengan catatan dana tabarru' tidak diperbesar.¹⁶

Yang mana bisa juga dikatakan dalam suatu waktu atau periode dimana beban klaim terlalu terjadi dengan jumlah yang banyak maka dana tabarru' berkemungkinan menjadi sering digunakan untuk pembayaran klaim dan bisa saja mengalami defisit pada dana tabarru'. begitupun sebaliknya jika dalam suatu waktu yang telah ditentukan jarang terjadinya klaim oleh peserta asuransi bahkan tidak ada satupun maka akan ada kemungkinan terjadinya surplus pada dana *tabarru'*.

¹⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII, 2015), h. 69.